



**PUTUSAN**  
Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Markus Zakarias Dimara  
Tempat lahir : Biak  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 25 Juni 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Mess Macan Tutul Kompleksn Lanal, Distrik Biak  
Kota Kabupaten Biak Numfor  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Markus Zakarias Dimara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Terdakwa Markus Zakarias Dimara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020

Terdakwa Markus Zakarias Dimara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020

Terdakwa Markus Zakarias Dimara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal, Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merk HP warna abu-abu hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih coklat, *dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban EKO PRIYANTO.*
4. Menyatakan supaya terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan meneysalio perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA, pada haridan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September tahun 2019, sekitar jam 04.00 Wit, pada waktu malam hari atau pada waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah milik saksi korban EKO PRIYANTO yang beralamat di Kompleks Lanal Biak Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Biak, **telah mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu Hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Putih Coklat, **yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yaitu saksi korban EKO PRIYANTO, **yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Berawal pada waktu sebagaimana terurai diatas, saat saksi korban EKO PRIYANTO keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat sumbu dan lupa mengunci pintu depan rumah saksi korban kembali, kemudian datang terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA lalu masuk kedalam rumah milik saksi korban lewat pintu depan yang tidak terkunci tersebut. Setelah berada didalam rumah saksi korban, terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA kemudian mengambil 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu Hitam yang saat itu terletak diatas meja ruang tamu selanjutnya Terdakwa lalu masuk kedalam kamar tidur dan mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Putih Coklat yang berada diatas tempat tidur. Setelah berhasil menguasai barang-barang milik saksi korban EKO PRIYANTO tersebut, terdakwa lalu keluar dari dalam rumah lewat pintu depan, kemudian terdakwa membawa barang-barang milik saksi korban tersebut untuk disimpan dirumah terdakwa yang berada di Mess Macan Tutul Kompleks Lanal Biak Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.
- Akibat perbuatan terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA, saksi korban EKO PRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO PRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi peristiwa tersebut pada bulan September 2019 sekira jam 04.00 wit bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kompleks Lanal Biak Kab Biak Numfor.
- Bahwa barang yang diambil/dicuri adalah barang milik Saksi berupa. 1 (satu) unit Laptop merk Hp warna abu-abu-hitam yang berada diatas meja ruangan tamu dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih-coklat yang berada di dalam kamar tepatnya diatas tempat tidur.
- Bahwa yang telah mengambil/mencuri barang-barang milik Saksi tersebut yaitu Sdr. MARKUS D1MARA;
- Bahwa cara Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah Saksi karena pada saat Saksi pergi sholat subuh Saksi keluar tidak mengunci pintu rumah Saksi;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Laptop merk Hp warna abu-abu-hitam dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih-coklat;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saksi pergi sholat subuh.
- Bahwa Saksi tahu ada kejadian pencurian tersebut dari istri Saksi Sdri.EHTI RAHMAWATI yang mana pada saat melihat laptop sudah tidak ada dan menyampaikan kepada Saksi bahwa laptop tidak ada kemudian Saksi mengecek berang-barang yang lain nya juga ternyata hanya yang di ambil/dicuri 1 (satu) unit Laptop merk Hp warna abu-abu-hitam yang berada diatas meja ruangan tamu dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih-coklat saja;
- Bahwa Posisi barang tersebut sebelum diambil/diacuri berada di. 1 (satu) unit Laptop merk
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi HETY RAHMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2019 tanggal dan hari Saksi lupa) sekira pukul 04.00 wit bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kompleks Lanal Biak Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah suami Saksi yaitu saudara EKO PRIYANTO, sedangkan yang menjadi pelaku adalah sdr. MARKUS DIMARA, Saksi dengan pelaku tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa barang di ambil / curi oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna abu abu hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Putih Coklat.
- Bahwa barang - barang tersebut dengan cara pelaku masuk melalui Pintu depan rumah Saksi. kemudian pelaku mengambil 1 (satu) Unit Laptop yang berada diatas meja ruang tamu. kemudian pelaku mengambil handphone yang berada didalam kamar, setelah itu pelaku pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang - barang milik korban
- telah diambil adalah setelah Saksi bangun pagi sekira pukul 05.00 wit. Saksi melihat Laptop yang Saksi letakkan diatas meja tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi menyampaikan kepada suami Saksi;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil barang - barang tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami
- kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Oppo Warna Putih Coklat, apakah benar barang tersebut adalah barang milik korban yang dicuri oleh para merk HP warna kombinasi abu – abu hitam yang dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Putih Coklat adalah benar barang milik korban yang diambil oleh pelaku pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi NANANG HARBIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2019 (tanggal dan hari Saksi lupa) sekira pukul 04.00 wit bertempat di rumah korban yang beralamat di Kompleks Lanal Biak Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara EKO PRIYANTO, sedangkan yang menjadi pelaku adalah sdr. MARKUS DIMARA, Saksi dengan pelaku tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban bercerita kepada Saksi bahwa barang yang diambil oleh pelaku pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) Unit Laptop dan 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa setelah mengalami kecurian dirumah korban, pada pagi harinya korban bercerita kepada Saksi bahwa rumah semalam kecurian, dan pada saat itu kami sempat menaruh curiga kepa pelaku;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan kejadian Pencurian yang terjadi di RS Angkatan Laut pada tanggal 01 Februari 2020 yang mana pelaku pencurian di RS Angkatan Laut tersebut adalah sdr. MARKUS DIMARA, kemudian pada saat pelaku ditanyai oleh POM AL mengenai kejadian pencurian yang terjadi di rumah sdr. EKO PRIYANTO, lalu pelaku mengaku bahwa juga yang melakukan pencurian dirumah korban tersbut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, perkiraan Saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke pemeriksa karena Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari dan tanggalnya lupa bulan September 2019 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Kompleks Lanal Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi saat itu yaitu berupa 1 (satu) unit laptop HP dan 1 (satu) unit handphone Oppo;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara yaitu masuk melalui pintu depan rumah korban yang saat itu tidak dikunci selanjutnya mengambil laptop yang ada di atas meja di ruang depan kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan mengambil handphone yang ada di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa kabur melalui pintu yang sama;
- Bahwa pelaku Pencurian tersebut hanyalah Terdakwa sendiri dan
- tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa;
- Bahwa Korban Pencurian tersebut adalah Sdr. EKO PRIYANTO. antara Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian tersebut yaitu untuk memiliki/menguasai barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa dapat mengenali 1 (satu) unit laptop HP dan 1 (satu) unit handphone Oppo tersebut, yang mana seluruhnya benar adalah barang milik korban yang Terdakwa curi saat itu dan Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa besar kerugian yang diaJami korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk HP warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih coklat, *dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban EKO PRIYANTO.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA, pada bulan September tahun 2019, sekitar jam 04.00 Wit, pada waktu malam hari bertempat di dalam rumah milik saksi korban EKO PRIYANTO yang beralamat di Kompleks Lanal BiakDistrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu Hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Putih Coklat,
- Bahwa barang – barang tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi korban EKO PRIYANTO;
- Bahwa berawal saat saksi korban EKO PRIYANTO keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat subuh dan lupa mengunci pintu depan rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian datang terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA lalu masuk kedalam rumah milik saksi korban lewat pintu depan yang tidak terkunci tersebut.
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi korban, terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA kemudian mengambil 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu Hitam yang saat itu terletak diatas meja ruang tamu selanjutnya Terdakwa lalu masuk kedalam kamar tidur dan mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Putih Coklat yang berada diatas tempat tidur.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berhasil menguasai barang-barang milik saksi korban EKO PRIYANTO tersebut, terdakwa lalu keluar dari dalam rumah lewat pintu depan, kemudian terdakwa membawa barang-barang milik saksi korban tersebut untuk disimpan di rumah terdakwa yang berada di Mess Macan Tutul Kompleks Lanal Biak Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa Saksi korban tidak pernah memberikan ijin maupun untuk mengambil barang milik korban tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA, saksi korban EKO PRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Markus Zakarias Dimara telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Biak Numfor karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Markus Zakarias Dimara telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA, pada bulan September tahun 2019, sekitar jam 04.00 Wit, pada waktu malam hari bertempat di dalam rumah milik saksi korban EKO PRIYANTO yang beralamat di Kompleks Lanal Biak Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu Hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Putih Coklat,
- Bahwa barang – barang tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi korban EKO PRIYANTO;
- Bahwa berawal saat saksi korban EKO PRIYANTO keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat subuh dan lupa mengunci pintu depan rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian datang terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA lalu masuk kedalam rumah milik saksi korban lewat pintu depan yang tidak terkunci tersebut.
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi korban, terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA kemudian mengambil 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu Hitam yang saat itu terletak diatas meja ruang tamu selanjutnya Terdakwa lalu masuk kedalam kamar tidur dan mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Putih Coklat yang berada diatas tempat tidur.
- Bahwa setelah berhasil menguasai barang-barang milik saksi korban EKO PRIYANTO tersebut, terdakwa lalu keluar dari dalam rumah lewat pintu depan, kemudian terdakwa membawa barang-barang milik saksi korban tersebut untuk disimpan dirumah terdakwa yang berada di Mess Macan Tutul Kompleks Lanal Biak Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa Saksi korban tidak pernah memberikan ijin maupun untuk mengambil barang milik korban tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARKUS ZAKARIAS DIMARA, saksi korban EKO PRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi”;

**3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak diketahui oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki adalah pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut pelaku melakukan tanpa di ketahui atau dikehendaki oleh pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat terdakwa mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu Hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Putih Coklat, dilakukannya pada waktu dini hari yaitu sekitar jam 04.00 Wit, bertempat di dalam rumah milik saksi korban EKO PRIYANTO yang beralamat di Kompleks Lanal Biak Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dimana saat itu korban tidak berada dirumah karena sedang pergi ke Masjid untuk sholat subuh dan lupa mengunci pintu depan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk HP warna abu-abu hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih coklat, adalah milik korban maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban EKO PRIYANTO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Markus Zakarias Dimara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Kedaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk HP warna abu-abu hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih coklat, adalah milik korban maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban EKO PRIYANTO;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, oleh Kami Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. dan Dominggus A. Puturuahu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, S.H.